

## TIM REFORMASI BIROKRASI - PEMBENTUKAN

2022

KPT 4/ORT.07/7501/2022, 9 HLM

### KEPUTUSAN KPU KABUPATEN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2022

**ABSTRAK :** bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah; dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum\_Kabupaten Gorontalo Tahun 2022.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :  
UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; PermenPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; PermenPAN dan Reformasi Birokrasi No.26 Tahun 2020; Keputusan KPU RI No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Keputusan KPU RI No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- Dalam keputusan ini diatur tentang Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo.

**CATATAN :**

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Februari 2022.
- Lampiran 5 halaman.